



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian serta pemulihan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* perlu mewujudkan harmonisasi dan kewaspadaan masyarakat dalam beraktivitas diberbagai sektor, dengan menerapkan secara ketat protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, sehingga terwujud masyarakat Kabupaten Bulungan yang sadar, cerdas, produktif dan aman dari *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah serta Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru dan Penerapan Disiplin Menuju Masyarakat Kalimantan Utara Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2)* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization (WHO)* dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai bencana nasional.
6. Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* yang selanjutnya disebut Protokol Kesehatan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan penularan *Covid-19* yang antara lain menggunakan alat pelindung diri berupa masker saat berada di luar rumah, menjaga jarak, rajin mencuci tangan memakai sabun, serta tidak membuat atau berada di kerumunan.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bulungan.

9. Gugus Tugas/Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Bulungan yang selanjutnya disebut Gugus Tugas/Satuan Tugas adalah Gugus Tugas/Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang dibentuk Pemerintah Daerah.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan bupati.
11. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah surat tanda bukti pelanggaran yang memuat identitas pelanggar, jenis pelanggaran, jenis sanksi, tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar, batas waktu pemenuhan sanksi dan konsekuensi apabila sanksi tidak dipatuhi yang ditandatangani oleh PPNS.
12. Surat Ketetapan Denda Administratif yang selanjutnya disingkat SKDA adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang atas pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan Protokol Kesehatan yang disetor ke kas Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan harmonisasi dan kewaspadaan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan diberbagai bidang kehidupan, dengan memberlakukan secara ketat Protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* untuk mencapai tatanan adaptasi kebiasaan baru masyarakat Daerah yang sadar, cerdas, produktif dan aman dari *Covid-19*;
- b. meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap penerapan Protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;

- c. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19*; dan
- d. mengoptimalkan pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam menekan penyebaran *Covid-19*.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 5

Subjek pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

- (1) Subjek pengaturan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan meliputi:
 - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika berada di luar rumah, di tempat dan fasilitas umum atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;

- b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - c. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (2) Subyek pengaturan bagi pelaku usaha, pengelola penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c meliputi:
- a. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
 - b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*), serta alat pengecekan suhu tubuh;
 - c. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja sesuai protokol kesehatan;
 - d. upaya pengaturan jaga jarak;
 - e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*;
 - g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*; dan
 - h. kepatuhan mengikuti protokol kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 7

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal, pelabuhan dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern dan pasar rakyat;
- g. apotek dan toko obat;

- h. warung makan, rumah makan, *cafe* dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. sarana dan kegiatan olahraga;
- n. jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya;
- o. jasa ekonomi kreatif;
- p. anjungan tunai mandiri;
- q. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- r. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan Protokol Kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala berupa:
 - a. sosialisasi dan edukasi; dan
 - b. tindakan pendisiplinan.

BAB V SANKSI

Pasal 9

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi pelanggaran berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. kerja sosial membersihkan fasilitas umum paling lama 60 (enam puluh) menit;
 - c. menyediakan 10 (sepuluh) masker; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- (2) Setiap pelaku usaha/pengelola/penyelenggara/penanggung jawab perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi pelanggaran berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan izin usaha;
 - e. menyediakan 20 (dua puluh) masker; dan/atau
 - f. denda administratif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap pengelola/penyelenggara/penanggung jawab sekolah/institusi pendidikan dan tempat ibadah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi pelanggaran berupa teguran lisan dan teguran tertulis.
- (4) Setiap pelaku usaha/pengelola/penyelenggara/penanggung jawab terminal, pelabuhan dan bandar udara, toko, pasar modern, apotek dan toko obat, rumah makan, *cafe* dan restoran, tempat wisata, fasilitas pelayanan kesehatan, sarana dan kegiatan olahraga, jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya, jasa ekonomi kreatif, anjungan tunai mandiri, area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa, serta tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan Protokol Kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi pelanggaran berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan izin usaha;
 - e. menyediakan 50 (lima puluh) masker; dan/atau
 - f. denda administratif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- (5) Setiap pelaku usaha pasar rakyat, warung makan, pedagang kaki lima/lapak jajanan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, huruf d dan huruf e dikenakan sanksi pelanggaran berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan izin usaha;
 - e. menyediakan 20 (dua puluh) masker untuk dibagikan kepada masyarakat; dan/atau
 - f. denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (6) Setiap pelaku usaha/pengelola/penyelenggara/penanggung jawab transportasi umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan huruf d dikenakan sanksi pelanggaran berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan izin usaha;
 - e. menyediakan 10 (sepuluh) masker untuk dibagikan kepada masyarakat; dan/atau
 - f. denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (7) Setiap pelaku usaha/pengelola/penyelenggara/penanggung jawab perhotelan/penginapan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi pelanggaran berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan izin usaha;
 - e. menyediakan 60 (enam puluh) masker; dan/atau
 - f. denda administratif sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

BAB VI
TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 10

- (1) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Bupati melalui Gugus Tugas/Satuan Tugas Bidang Keamanan dan Penegakan Hukum atau Satpol PP.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan, pengawasan atau pemeriksaan/razia Gugus Tugas/Satuan Tugas atau Satpol PP bersama Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait; dan/atau
 - b. laporan atau pengaduan masyarakat.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan, pengawasan atau pemeriksaan/razia dan/atau laporan atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, PPNS menerbitkan STBP kepada pelanggar yang memuat:
 - a. identitas pelanggar;
 - b. pasal yang dilanggar;
 - c. tindakan yang harus dilakukan pelanggar; dan
 - d. batas waktu pemenuhan sanksi.
- (4) Selain menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPNS melakukan penahanan kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar.
- (5) PPNS yang telah menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, wajib menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran kepada Ketua Gugus Tugas/Satuan Tugas.
- (6) STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Ketua Gugus Tugas/Satuan Tugas; dan
 - c. 1 (satu) rangkap disimpan sebagai arsip PPNS.

- (7) Format STBP sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

Pasal 11

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib disetorkan ke rekening kas umum Daerah melalui BPD Kaltimtara.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKDA oleh Satpol PP berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar.
- (3) Fotokopi surat tanda setoran dari bank oleh pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada petugas Satpol PP.
- (4) Format SKDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VII

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 12

- (1) Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.
- (2) Gugus Tugas/Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kabupaten Bulungan melakukan sosialisasi terkait Peraturan Bupati ini kepada masyarakat
- (3) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 13

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Peraturan Bupati ini akan diujicoba pelaksanaannya sejak tanggal diundangkan hingga 15 (lima belas) hari kedepannya.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai efektif berlaku setelah masa ujicoba 15 (lima belas) hari setelah diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 September 2020

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I / IVb
Nip.19630506 199203 1 009

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2020 NOMOR 29

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR 29 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENERAPAN DISIPLIN DAN
 PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
 KESEHATAN SEBAGAI UPAYA
 PENCEGAHAN DAN
 PENGENDALIAN CORONA VIRUS
 DISEASE 2019

KOP PERANGKAT DAERAH

Surat Tanda Bukti
Pelanggaran

NOMOR STBP

Pada hari ini tanggal bulan tahun sekitar pukul..... WIT Saya.....Selaku Penindak penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kabupaten Bulungan melakukan pemeriksaan terhadap seseorang, dengan data sebagai berikut :

- Nama :
- Nomor KTP :
- Tempat/Tgl. Lahir :
- Alamat :
- Pekerjaan :
- Tempat kejadian :
- Pelanggaran :

Setelah Kami melakukan pemeriksaan di lapangan ternyata saudara melakukan kegiatan yang melanggar ketentuan dalam Pasal ayat (.....) Peraturan Bupati Bulungan Nomor Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Berkenaan hal tersebut saudara dikenakan sanksi:

- Teguran lisan;
- Teguran tertulis;
- Kerja Sosial membersihkan fasilitas umum;
- Menyediakan (.....) masker;
- Denda Administasi sebesar Rp.
 Terbilang (.....)
 Disetorkan ke rekening kas umum daerah Bank BPD Kaltimtara dengan nomor rekening 0071300015
- Penghentian sementara kegiatan;
- Pencabutan izin usaha;

Selain sanksi sebagaimana dimaksud diatas, terhadap pelanggar dilakukan tindakan tambahan berupa:

- Pengamanan KTP;
 Batas waktu pemenuhan pelaksanaan sanksi diatas paling lambat 1x24 jam
 Demikian STBP ini dibuat dan ditandatangani.

.....,2020

Pelanggar,

PPNS,

(.....)

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

NIP.
BUPATI BULUNGAN,


JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
 Pembina Tk.I/IVb
 Nip.19630506 199203 1 009

ttd
SUDJATI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN
DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI
UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019

SURAT KETETAPAN DENDA ADMINISTRASI
(SKDA)

Nomor:

Pada hari ini..... tanggal bulan Tahun, telah terjadi pelanggaran Pasal ayat (...) Peraturan Bupati Bulungan Nomor Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 atas nama:

Nama :
No. KTP :
Alamat :
Pekerjaan :
Perusahaan :

Dan Bersedia dikenakan denda Administrasi sebesar Rp. dengan huruf dan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Bulungan Bank BPD Kaltimtera Nomor Rekening 0071300015

Petugas Bulungan, 2020
Pelanggar/Masyarakat/Pelaku Usaha
.....
NIP.

Tembusan Yang Terhormat :

- 1. Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 Kab Bulungan
- 2. Kepala BP2RD Kabupaten Bulungan
- 3. Kepala BPKAD Kabupaten Bulungan
- 4. Arsip

BUPATI BULUNGAN,
ttd
SUDJATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I/IVb
Nip.19630506 199203 1 009